

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 12, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Bekasi. Pemberian bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi hasil Pemilu Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Nopember 2005
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 30 Nopember 2005
Nomor 14 Seri E.